

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Desa


2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan.

Definisi Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014).

Jadi dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional dan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan.



Gambar 2.1 Tingkat pertumbuhan jumlah desa di Indonesia

Peningkatan jumlah desa di Indonesia dapat dilihat pada grafik di atas, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah desa mencapai 74.754. Dan pada tahun 2017, kini mencapai jumlah 74.954 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.1.2 Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Dasar hukum dana desa, meliputi:

1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur-kaur dan kadus. Dalam menjalankan otonomi daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Secara umum pengelolaan pemerintahan desa mencakup berbagai aspek sebagai berikut, antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa.

2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Melibatkan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan. Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan

berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan.

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa.

Sumber daya desa mencakup sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan dan peralatan. Pemerintah desa mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. Pembagian tupoksi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu pengorganisasian sumber daya, aset dan potensi yang ada di desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Musyawarah desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa harus dijalankan untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Desa yang kini tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradig lama melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategi kepada desa untuk mengatur serta mengurus desa itu sendiri.

Membumikan makna desa sebagai subjek paska undang-undang desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa sebagai subjek pembangunan seutuhnya. Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis akibat kuatnya cara pandang lama tentang desa di kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan bahwa desa semata dipresentasikan oleh kepala desa dan perangkat yang masih kuat bercokol. Hal ini menyebabkan minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan desa. Sebaliknya masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang menjadi subjek yang sebenarnya telah terbuka luas.

Ada beberapa kajian yang membahas permasalahan dalam pemerintahan desa, yaitu permasalahan di kalangan aparat birokrasi di desa belum bisa menunjukkan baiknya kinerja aparat desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan perilaku aparat desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Partisipasi masyarakat artinya semua warga desa mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili

kepentingan mereka. Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

a. APB Desa

Menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

b. Struktur APB Desa

Menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007 Pasal 4 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa APB Desa terdiri dari:

1) Pendapatan desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa.

2) Belanja desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa, digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

3) Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

c. Penyusunan rancangan APB Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 bagian V tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, kepala desa yang terpilih, paling lambat 3 bulan wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMD) untuk 5 tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJ Desa). Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa lalu menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada bupati atau walikota untuk dievaluasi. Bupati atau walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 pasal 16, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Jadi dapat disimpulkan pengelolaan keuangan dana desa terdiri dari:

1. Pendapatan desa
2. Belanja desa
3. Pembiayaan desa.

2.2 Keuangan Desa

2.2.1. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Bab IV tentang penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati atau walikota.

Pasal 23

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati atau Walikota. Persetujuan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati atau walikota memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

Pasal 25

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- 2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati atau Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa oleh Kepala desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester I menjadi persyaratan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester II menjadi persyaratan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) tahap I tahun anggaran berikutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 mengatur tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Peraturan ini memberi pedoman umum untuk pelaksanaan dana desa, prosedur persetujuan bupati atau walikota untuk memastikan pengalokasian dana desa terhadap kegiatan yang menjadi prioritas terpenuhi, dan juga menjelaskan bagaimana proses penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa oleh kepala desa.

2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara kepada desa. Alokasi Dana Desa (ADD)

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Kementerian Keuangan (2017:43), dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 19 tahun 2017, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa seperti; sarana dan prasarana desa, pelayanan sosial dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan; pengembangan sistem informasi desa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, dukungan permodalan, pengembangan kerjasama antar desa, dan lain-lain.

Besarnya anggaran dana desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dari 20.766,2 triliun rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 triliun rupiah di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 triliun rupiah dan di perkiraan hingga tahun 2019 anggaran dana desa ini akan mencapai 111.840,2 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2017). Kenaikannya dapat dilihat dalam tabel di bawah:

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa (DD)	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-rata DD/desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Tabel 2.1 Peningkatan jumlah dana desa

2.2.3 Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Menurut Kementerian Keuangan (2017:43), dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 19 tahun 2017, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa seperti; sarana dan prasarana desa, pelayanan sosial dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan; pengembangan sistem informasi desa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, dukungan permodalan, pengembangan kerjasama antar desa, dan lain-lain.

Prinsip prioritas penggunaan dana desa (buku pintar dana desa, 2017) yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 19 (2017:5) tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan. Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, Desa berkembang, dan Desa maju dan atau mandiri. Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan beberapa prinsip, antara lain ; prinsip keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa.

2.2.4 Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten atau kota.

Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.07/2017.

Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah yang menyalurkan dari APBD.

Penyaluran dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke kabupaten atau kota (APBD) dan selanjutnya ke Desa (APB Des). Ada 2 tahapan penyaluran dana desa, yaitu:

- a. Tahap I sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
- b. Tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa, paling cepat bulan Agustus. Paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di APBD kabupaten atau kota setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke desa.

Ada beberapa persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II, yaitu:

Persyaratan Penyaluran Tahap I	Persyaratan Penyaluran Tahap II
Perda APBD tahun berkenaan	Laporan dana desa tahap I telah disalurkan ke RKD minimal 90%
Tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa	Laporan dana desa tahap I telah diserap desa rata-rata minimal 75%
Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya	Rata-rata capaian output minimal 50%
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.	

Tabel 2.2 Persyaratan penyaluran tahap I dan II

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan

- Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa yang akan dibahas dan disepakati kades dan BPD.
- APB Desa disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- APB Desa dievaluasi oleh bupati atau walikota paling lama 20 hari kerja dan kades harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APB Desa dinyatakan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tidak sesuai.
- Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

- Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten atau kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati atau peraturan walikota.
- Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati atau peraturan walikota.
- Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian rencana anggaran biaya (RAB) dan disahkan kepala desa.

c. Penatausahaan

- Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.
- Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
- Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Menggunakan: Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati atau walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
- Lampiran format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Des tahun anggaran berkenaan, program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2.6. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan laporan keuangan desa.

b. Swadaya masyarakat

Rendahnya swadaya masyarakat desa adalah cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dinilai kurang sejahtera. Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sebagai buruh tani berdampak pada tingkat ke-swadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Pengawasan masyarakat

Pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa masih belum terjadi, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahalannya masyarakat akan adanya program dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah desa.

d. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat masih rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

e. Perubahan anggaran

Perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa (ADD), dan pergantian bendahara 2 tahun sekali dapat menyebabkan keterlambatan pencairan alokasi dana desa (ADD) di tahap berikutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat mengalami hambatan karena beberapa faktor seperti:

1. sumber daya manusia yang terbatas.
2. rendahnya swadaya masyarakat.
3. kurangnya pengawasan masyarakat.

4. kurangnya partisipasi masyarakat.
5. perubahan anggaran.

2.2.7. Pengembangan Perangkat Desa

Pengembangan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan tingkat pendidikan

Bagi para perangkat desa yang memiliki pendidikan yang masih rendah seperti, setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun yang belum tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) diwajibkan untuk menempuh pendidikan melalui kelompok belajar paket A, B dan C. Jika perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan dapat diberi beasiswa untuk kuliah, sehingga perangkat desa tersebut bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

b. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan perangkat desa baik secara *softskill* maupun *hardskill* dapat dilakukan dengan adanya diklat, yang diselenggarakan oleh lembaga khusus. Diklat dilakukan kepada semua perangkat desa yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa sesuai dengan bidangnya.

c. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa

Sistem seleksi yang baik diperlukan agar dapat merekrut dan perangkat desa yang semakin berkualitas serta mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya.

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2017:17) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. Aset.
- b. Liabilities.
- c. Ekuitas.
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- f. Arus kas.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nurul Masitah Tanjung (2017) menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang penyusunan laporan kinerja berdasarkan Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, sedangkan peneliti akan meneliti pelaporan pengelolaan dana desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara TA 2015 disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas yang diemban sesuai dengan program dan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Hasil capaian kinerja sasaran tahun 2015 yaitu sebesar 100% dan dapat dikatakan sangat baik karena semua target dari indikator kinerja tercapai. Hal ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen baik aparatur maupun *stakeholder* terkait.
2. Ajron Hasan (2019) menganalisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu Utara. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu Utara, sedangkan peneliti akan meneliti pelaporan pengelolaan dana desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah:


- a. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah

berjalan dengan baik karena dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur instansi yang berlaku.

b. Dengan ditetapkannya pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang menggunakan suatu program komputerisasi sistem informasi manajemen daerah membuat akses terhadap laporan dan data keuangan menjadi lebih cepat dan transparan.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Secara umum proses evaluasi dilakukan mulai tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian *output* dapat lebih maksimal.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

